



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik telah memenuhi syarat untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan oleh Gubernur;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**
- KESATU** : Menetapkan Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD).
- KEDUA** : Memberikan kewenangan kepada Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik (UPT PPKKP) untuk dapat menggunakan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara langsung dan membiayai operasionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dalam rangka penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, harus:
- a. menyempurnakan Pola Tata Kelola dalam hal pengelolaan pegawai dan pejabat pengelola BLUD mencakup analisa beban kerja dan analisa jabatan, perencanaan, perekrutan, pola tata karir, remunerasi sampai dengan pelepasan pegawai dan pejabat pengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memperbaiki dan melengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP) termasuk pengelolaan keuangan dari perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaporan keuangan;
 - b. menyempurnakan rencana strategis (renstra) mencakup pernyataan visi dan misi, kesesuaian renstra dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kesesuaian program, kegiatan dan indikator kinerja antara renstra UPT PPKKP dengan renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, RPJMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022 serta penyajian prosedur pelaksanaan dan penanggung jawab program 5 (lima) tahunan;

- c. menyempurnakan proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan berupa proyeksi arus kas, proyeksi neraca, proyeksi laporan operasional/aktifitas, proyeksi rasio keuangan dan melengkapi penyajian laporan keuangan pokok dengan catatan atas laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
- d. menyempurnakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk lebih relevan dan dapat diandalkan untuk seluruh jenis layanan dan segera memproses rancangan SPM untuk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2020



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta